



P U T U S A N

Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andika Suardana
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 30 / 20 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br./Lingkungan Karangsuwung Desa/Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Freity Suzana Kaseger, SH. dan Ida Ayu Sukma Sari, SH. masing-masing anggota POSBAKUMADIN Denpasar Bali yang berkantor di Jalan Patih Nambi IV F No. 3 Ubung Kaja Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 28 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA SUARDANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA SUARDANA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 100,64 gram brutto atau 99,03 gram netto, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk teh kotak, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih No. Pol : DK 8082 LM, **dikembalikan kepada terdakwa.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya ;

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA SUARDANA** pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 00.15 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan Pulau Bungin Br.Panti Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa mendapat telpon dari Sihombing (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa Sihombing minta tolong untuk mengambil dan menyimpan barang berupa sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 23.30 wita ada sms masuk ke handphone terdakwa yang isinya alamat tempat barang (sabu) tersebut yakni pinggir Jalan Pulau Bungin pinggir jalan dekat pasar diatas pot didalam bungkus bekas minuman teh kotak , setelah menerima sms tersebut , kurang lebih 30 menit kemudian terdakwa menuju kealamat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih DK 8082 LM , setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa melihat barang dimaksud terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memasukkanya ke bagasi depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun belum beberapa meter dari tempat mengambil barang sabu tersebut tepatnya di jalan Pulau Bungin Br. Panti Sari Desa Pemogan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 00.15 wita terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi I Ketut Ariawan dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis narkoba kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan pada sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan petugas menemukan bungkus minuman teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus tas kresek warna putih, setelah ditanyakan tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa paket sabu tersebut adalah milik Sihombing dimana terdakwa disuruh untuk mengambil dan menyimpan paket sabu tersebut. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh **berat bersih 99,03 gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Januari 2017, dimana telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 103 / NNF / 2017 tanggal 31 Januari 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 433/2017/NF berupa Kristal bening dan 434/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA SUARDANA** pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 00.15 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya – tidaknya masih

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017, bertempat di jalan Pulau Bungin Br.Panti Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa mendapat telepon dari Sihombing (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa Sihombing minta tolong untuk mengambilkan dan menyimpan barang berupa sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 23.30 wita ada sms masuk ke handphone terdakwa yang isinya alamat tempat barang (sabu) tersebut yakni pinggir Jalan Pulau Bungin pinggir jalan dekat pasar diatas pot didalam bungkus bekas minuman teh kotak , setelah menerima sms tersebut , kurang lebih 30 menit kemudian terdakwa menuju kealamat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih DK 8082 LM , setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa melihat barang dimaksud terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memasukkannya ke bagasi depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun belum beberapa meter dari tempat mengambil barang sabu tersebut tepatnya di jalan Pulau Bungin Br. Panti Sari Desa Pemogan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 00.15 wita terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi I Ketut Ariawan dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang jenis narkotika kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan pada sepeda motor yang terdakwa kendarai dan petugas menemukan bungkus minuman teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus tas kresek warna putih, setelah ditanyakan tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa paket sabu tersebut adalah milik Sihombing dimana terdakwa disuruh untuk mengambil dan menyimpan paket sabu tersebut. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh **berat bersih 99,03 gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Januari 2017, dimana telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 103 / NNF / 2017 tanggal 31 Januari 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 433/2017/NF berupa Kristal bening dan 434/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA,S.H, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Unit 1 Sat Resnarkoba Polres melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANDIKA SUARDANA, karena informasi dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa ANDIKA SUARDANA ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, Pukul 00.15 Wita, di Jalan Pulau Bungin, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDIKA SUARDANA ditemukan atau disita barang bukti

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk teh kotak, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam (08199940112) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih dengan No.Pol DK 8082 LM.

- Bahwa penimbangan setelah sampai di ruangan penyidik sat Resnarkoba Polres Badung dihadapan tersangka. ANDIKA SUARDANA dan setelah ditimbang di kantor Polisi berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 100,64 gram brutto atau 99,03 gram netto
- Bahwa terdakwa ANDIKA SUARDANA, mengaku mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama SIHOMBING.
- Bahwa tujuan terdakwa ANDIKA SUARDANA adalah untuk mengambil dan menyimpan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut yang disuruh oleh orang yang bernama SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan (Narkotika jenis shabu) dipinggir Jalan Pulau Bungin pinggir jalan dekat pasar diatas pot didalam bungkus bekas minuman teh kotak. Dimana sebelumnya terdakwa ANDIKA SUARDANA di kirim pesan singkat (SMS) alamat tempelan oleh sdr. SIHOMBING.
- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama ANDIKA dengan ciri-ciri, umur sekitar 30 tahun, Perwakan sedang, tinggi kurang lebih 170 cm, rambut pendek, kulit sawo matang, yang tinggal di Karang Suwung, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar diduga memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dengan ciri-ciri tersebut dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, pukul 23.45 wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melihat orang dengan ciri-ciri tersebut melintas di jalan Pulau Saelus Denpasar sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi dan rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan pembuntutan sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, sekira pukul 00.15 Wita di Jalan Pulau Bungin , Br/Lingk. Panti Sari, Kel/Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, melihat pelaku memungut sesuatu diatas pot bunga dan tanpa membuang waktu anggota saksi Sat Res Narkoba Polres Badung langsung memberhentikan dan mengamankan pelaku yang kemudian diketahui bernama ANDIKA SUARDANA, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pelaku namun tidak ditemukan benda-benda mencurigakan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor merek Yamaha NMAX warna putih No.Pol DK 8082 LM yang dikendarai oleh ANDIKA SUARDANA dan dalam bagasi depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus bekas minuman merek teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus kantong plastik warna putih. Setelah diinterogasi pelaku membenarkan barang tersebut adalah benar Narkotika jenis shabu yang tidak ada ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ANDIKA SUARDANA saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas menyimpan , menguasai atau membawa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi di Unit 1 Sat Resnarkoba Polres telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ANDIKA SUARDANA, karena informasi dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, Pukul 00.15 Wita, di Jalan Pulau Bungin, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ANDIKA SUARDANA ditemukan atau disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu , 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk teh kotak, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih,1 (satu) unit

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek NOKIA warna hitam (08199940112) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih dengan No.Pol DK 8082 LM.

- Bahwa penimbangan setelah sampai di ruangan penyidik sat Resnarkoba Polres Badung dihadapan tersangka. ANDIKA SUARDANA dan setelah ditimbang di kantor Polisi berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 100,64 gram brutto atau 99,03 gram netto
- Bahwa terdakwa ANDIKA SUARDANA, mengaku mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama SIHOMBING.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ANDIKA SUARDANA bahwa terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut yang disuruh oleh orang yang bernama SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan (Narkotika jenis shabu) dipinggir Jalan Pulau Bungin pinggir jalan dekat pasar diatas pot didalam bungkus bekas minuman teh kotak. Dimana sebelumnya terdakwa ANDIKA SUARDANA di kirim pesan singkat (SMS) alamat tempelan oleh sdr. SIHOMBING.
- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama ANDIKA dengan ciri-ciri, umur sekitar 30 tahun, Perwakan sedang, tinggi kurang lebih 170 cm, rambut pendek, kulit sawo matang, yang tinggal di Karang Suwung, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar diduga memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dengan ciri-ciri tersebut dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, pukul 23.45 wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melihat orang dengan ciri-ciri tersebut melintas dijalan Pulau Saelus Denpasar sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi dan rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan pembuntutan sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, sekira pukul 00.15 Wita di Jalan Pulau Bungin , Br/Lingk. Panti Sari, Kel/Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar,

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat pelaku memungut sesuatu diatas pot bunga dan tanpa membuang waktu anggota saksi Sat Res Narkoba Polres Badung langsung memberhentikan dan mengamankan pelaku yang kemudian diketahui bernama ANDIKA SUARDANA;

- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan terhadap pelaku namun tidak ditemukan benda-benda mencurigakan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor merek Yamaha NMAX warna putih No.Pol DK 8082 LM yang dikendarai oleh ANDIKA SUARDANA dan dalam bagasi depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus bekas minuman merek teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus kantong plastik warna putih. Setelah diinterogasi pelaku membenarkan barang tersebut adalah benar Narkotika jenis shabu yang tidak ada ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3.Saksi I KETUT ARIAWAN, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan bersama dengan rekan Satresnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang diketahui bernama terdakwa ANDIKA SUARDANA karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ANDIKA SUARDANA dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- Bahwa terdakwa ANDIKA SUARDANA ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, Pukul 00.15 Wita, di Jalan Pulau Bungin, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar.

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDIKA SUARDANA ditemukan atau disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk teh kotak, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam (08199940112) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih dengan No.Pol DK 8082 LM.
- Bahwa penimbangan setelah sampai di ruangan penyidik sat Resnarkoba Polres Badung dihadapan tersangka. ANDIKA SUARDANA dan setelah ditimbang di kantor Polisi berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 100,64 gram brutto atau 99,03 gram netto
- Bahwa terdakwa ANDIKA SUARDANA, mengaku mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama SIHOMBING.
- Bahwa tujuan terdakwa ANDIKA SUARDANA adalah untuk mengambil dan menyimpan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut yang disuruh oleh orang yang bernama SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan (Narkotika jenis shabu) dipinggir Jalan Pulau Bungin pinggir jalan dekat pasar diatas pot didalam bungkus bekas minuman teh kotak. Dimana sebelumnya terdakwa ANDIKA SUARDANA di kirim pesan singkat (SMS) alamat tempelan oleh sdr. SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa ANDIKA SUARDANA saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, Pukul 00.15 Wita, di Jalan Pulau Bungin, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar.
- Bahwa terdakwa barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu ditemukan didalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor merk Yamaha dengan No.Pol DK 8082 LM yang saya kendarai terbungkus plastik warna putih di

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas minuman merek teh kotak, sementara Handphone merek NOKIA warna hitam (08199940112) ditemukan didalam saku celana tersangka.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari SIHOMBING.
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa dimintai tolong oleh sdr. SIHOMBING untuk mengambil dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut supaya tidak hilang serta terdakwa juga ingin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut, namun setelah ditimbang di kantor Polisi baru saya mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 100,64 gram brutto atau 99,03 gram netto.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dari SIHOMBING dimana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh sdr. SIHOMBING ke handphonenya dan mengatakan “ **aku minta tolong kalau jadi, tolong ambilkan dan simpan dulu barangku**” terdakwa jawab “ **barang apa dan kenapa begitu?**” dijawab oleh sdr. SIHOMBING “ **shabu dan karena orang yang pesan belum ada kabar**” terdakwa Jawab lagi “ **saya tidak mau**” namun sdr. SIHOMBING mengatakan “ **ia nanti saya kasi kamu buat di pakai**” dan terdakwa jawab kembali “ **ia liat saja nanti!**”.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, sekitar pukul 23.30 Wita, ada pesan singkat masuk (SMS) ke handphone terdakwa dari sdr. SIHOMBING yang berisi alamat tempat barang (shabu) tersebut yaitu **pinggir Jalan Pulau Bungin pinggir jalan dekat pasar diatas pot didalam bungkus bekas minuman teh kotak**. Setelah terdakwa menerima dan membaca pesan singkat tersebut terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. SIHOMBING karena terdakwa tidak ada membalas pesan singkat tersebut dan minta tolong kembali kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut. Setelah 30 menit dari sdr. SIHOMBING mengirim terdakwa pesan singkat. Terdakwa langsung menuju kelokasi sesuai dengan alamat yang dikirim lewat pesan singkat ke handphonenya tersebut, dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil barang (shabu), setelah terdakwa sampai dilokasi dan melihat barang (shabu)

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa menghapus pesan singkat di handphonenya dan langsung mengambil barang (shabu) kemudian menaruhnya didalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendaraai namun sesaat setelah terdakwa mengambil barang (shabu) tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang disuruh oleh sdr. SIHOMBING namun terdakwa dijanjikan akan diberikan Narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh sdr. SIHOMBING untuk mengambil Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada orang lain yang menyuruhnya mengambil atau memindahkan Narkotika jenis shabu Selain sdr. SIHOMBING.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan dikenalkan oleh seorang teman. dan terdakwa hanya pernah bertemu dengan yang bersangkutan Cuma 3 (tiga) kali.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, sekitar pukul 23.30 Wita mendapat pesan singkat (SMS) dari temannya yang bernama SIHOMBING, dimana isi pesan singkat tersebut adalah alamat tempat pengambilan barang (Narkotika jenis shabu) setelah 30 menit dari menerima dan membaca pesan singkat tersebut terdakwa keluar dari rumah dengan sepeda motor menuju tempat/alamat seperti yang tertulis di pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh sdr. SIHOMBING yaitu di Jalan Pulau Bungin pinggir jalan dekat pasar diatas pot didalam bungkus minuman teh kotak. Setelah sampai dialamat yang dimaksud dan melihat barang tersebut (Narkotika jenis shabu) terdakwa langsung mengambil bungkus teh kotak yang ada diatas pot dengan tangan kiri dan memasukannya dibagasi depan sebelah kiri sepeda motor dimana posisi saya masih diatas sepeda motor dan langsung pergi dari lokasi tersebut namun belum ada beberapa meter, tepatnya di Jalan Pulau Bungin, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, sekitar Pukul 00.15 Wita, terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal sampai jatuh dari sepeda motor, kemudian diketahui bahwa orang yang menghadangnya tersebut adalah petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadapnya namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan namun pada saat dilakukan penggeledahan

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



pada sepeda motor yang dikendarai ditemukan bungkus minuman teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus tas kresek warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu. Dan selain shabu tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis lain
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakannya pada hari rabu tanggal 25 Januari 2017 pukul 18.00 Wita dirumahnya. Serta mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dan mengambil tempelan dari seorang yang tidak terdakwa kenal yang dikenalkan oleh sdr. SIHOMBING.
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah dan menggunakannya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah diberitahu oleh temannya yang bernama Sihombing untuk mengambilkan dan menyimpan barang berupa sabu;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa menerima sms melalui handphone dari Sihombing yang berisi alamat tempat barang (sabu) itu diletakkan yaitu di Jalan Pulau Bungin pinggir jalan dekat pasar diatas pot didalam bungkus bekas minuman teh kotak;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju alamat dimaksud yaitu Jalan Pulau Bungin Br. Panti Sari Desa Pemogan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih DK 8082 LM, setelah sampai ditempat tersebut sekitar pukul 00.15 Wita yang sudah termasuk hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, dan setelah terdakwa melihat barang dimaksud terdakwa dan langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memasukkannya ke bagasi depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa meter dari tempat mengambil barang sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi I Ketut Ariawan dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang jenis narkoba;
- Bahwa akan tetapi petugas melakukan penggeledahan pada sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan petugas menemukan bungkus minuman teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus tas kresek warna putih, setelah ditanyakan tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa paket sabu tersebut adalah milik Sihombing dimana terdakwa disuruh untuk mengambil dan menyimpan paket sabu tersebut;
- Bahwa di Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh **berat bersih 99,03 gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Januari 2017, dimana telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 103 / NNF / 2017 tanggal 31 Januari 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 433/2017/NF berupa Kristal bening dan 434/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku bernama Andika Suardana, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar Terdakwa Andika Suardana tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa Andika Suardana dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaannya, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa kata *tanpa hak atau secara melawan hukum* dapat disamakan pengertiannya dengan tanpa mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar 00.15 Wita., petugas telah melakukan pengeledahan pada sepeda motor yang terdakwa kendarai dan petugas menemukan bungkus minuman teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus tas kresek warna putih, setelah ditanyakan tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa paket sabu tersebut adalah milik Sihombing dimana terdakwa disuruh untuk mengambil dan menyimpan paket sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah diberitahu oleh temannya yang bernama Sihombing untuk mengambil dan menyimpan barang berupa sabu;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa menerima sms melalui handphone dari Sihombing yang berisi alamat tempat barang (sabu) itu diletakkan yaitu di Jalan Pulau Bungin pinggir jalan dekat pasar diatas pot didalam bungkus bekas minuman teh kotak;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju alamat dimaksud yaitu Jalan Pulau Bungin Br. Panti Sari Desa Pemogan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih DK 8082 LM, setelah sampai ditempat tersebut sekitar pukul 00.15 Wita yang sudah termasuk hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, dan setelah terdakwa melihat barang dimaksud terdakwa dan langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memasukkannya ke bagasi depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa beberapa meter dari tempat mengambil barang sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi I Ketut Ariawan dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang jenis narkoba;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan pada sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan petugas menemukan bungkus minuman teh kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus tas kresek warna putih, setelah ditanyakan tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa paket sabu tersebut adalah milik Sihombing dimana terdakwa disuruh untuk mengambil dan menyimpan paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, ternyata terbukti pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu, maka dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan / dikuasai oleh terdakwa, telah dilakukan penimbangan yang ternyata **berat bersih 99,03 gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 103 / NNF / 2017 tanggal 31 Januari 2017 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 433/2017/NF berupa Kristal bening dan 434/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata narkotika yang dikuasai oleh terdakwa termasuk narkotika golongan I dan beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhkan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 100,64 gram bruto atau 99,03 gram netto, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk teh kotak, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam, harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor milik terdakwa harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan,

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Narkotika yang dikuasai terdakwa beratnya melebihi 5 gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SUARDANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 100,64 gram brutto atau 99,03 gram netto, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman merk teh kotak, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih No. Pol : DK 8082 LM, **dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh kami **Made Pasek, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Novita Riama, SH.MH** dan **Esthar Oktavi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **I Made Catra, SH.**, Panitera Pengganti, **PUTU AGUS ADNYANA PUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Novita Riama, SH.MH.**

I Made Pasek, SH.MH.

2. **Esthar Oktavi, SH.MH.**

Panitera pengganti,

I MADE CATRA, SH.

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN ;-----

Dicatat disini, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 327/ Pid.Sus / 2017 / PN.Dps. tanggal 10 Juli 2017 dengan baik ;

Panitera Pengganti

I Made Catra, SH.

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)